

7 Jan. 03



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 012/MENKES/SK/II/2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN AREAL TANAH RUMAH SAKIT
KANKER DHARMAIS JAKARTA UNTUK LOKASI
PEMBANGUNAN MASJID**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta tanggal 30 September 2002 Nomor PL. 00.07.1.2915 perihal permohonan persetujuan penetapan lokasi tanah Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Kel.Kotabambu Kotamadya Jakarta Barat sebagai tempat atau lokasi pembangunan Masjid;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah shalat dan kegiatan keagamaan lainnya terutama bagi para karyawan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dan masyarakat sekitarnya, diperlukan suatu tempat ibadah (Masjid) yang akan dibangun di lokasi tanah Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- b. bahwa untuk mencapai maksud seperti tersebut pada huruf a, perlu persetujuan penggunaan areal tanah Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta untuk lokasi pembangunan masjid.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblaad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 225/KMK.IV/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/ Kekayaan Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1277 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan R.I.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN AREAL TANAH RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID.
- Pertama : Menyetujui areal tanah seluas 625 M², di lokasi tanah Departemen Kesehatan R.I. cq. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta untuk dipergunakan sebagai tempat atau lokasi pembangunan Masjid.
- Kedua : Luas tanah yang diberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam peta situasi terlampir dan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat Hak Pakai Nomor 203 Tanggal 1 April 1985. atas nama Departemen Kesehatan.
- Ketiga : Pemanfaatan keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2003



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :

1. Sdr. Menteri Keuangan R.I.
2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Sdr. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Dep. Kesehatan
6. Sdr. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Dep. Kesehatan.
7. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dep. Kesehatan
8. Sdr. Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita
9. Sdr. Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 012/MENKES/SK/II/2003
TANGGAL : 7 JANUARI 2003

PETA SITUASI

U

Jalan Raya berbatasan dengan RS Jantung Harapan Kita

Jalan Letjen S. Parman



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dr. ACHMAD SUJUDI